BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LATAMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Latambaga di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Latambaga;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LATAMBAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara desa/kelurahanyang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

(1) Kelurahan Latambaga mempunyai luas wilayah sebesar 29 Ha (dua puluh sembilan hektare).

(2) Kelurahan Latambaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sakuli;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Watuliandu dan Kelurahan Lamokato;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sea.

(3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Batas antara Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.04.1002-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat 4° 3' 0.410" LS dan 121° 35' 43.704" BT yang merupakan As Sungai
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Sungai sampai pada TK 74.01.14.1004-14.1005-001 dengan koordinat 4° 3' 0.322" LS dan 121° 35' 43.265" BT yang terletak pada Hutan
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.14.1004-14.1005-002 dengan koordinat 4° 3' 0.134" LS dan 121° 35' 42.253" BT yang terletak pada Pemukiman
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.14.1004-14.1005-003 dengan koordinat 4° 2' 59.045" LS dan 121° 35' 38.109" BT yang terletak pada Perempatan Jalan
   e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.14.1003-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat 4° 3' 2.487" LS dan 121° 35' 30.832" BT yang terletak pada Pertigaan Jalan

(2) Batas antara Kelurahan Latambaga Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Watuliandu Kecamatan Latambaga yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.04.1002-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat 4° 3'0.410" LS dan 121° 35' 43.704" BT yang merupakan As Sungai
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Sungai sampai pada TK 74.01.04.1002-14.1004-001

dengan koordinat 4° 3' 2.981" LS dan 121° 35' 39.587" BT yang terletak pada Jembatan

c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Sungai sampai pada TK.74.01.04.1001-04.1002-14.1004-000 dengan koordinat 4° 3' 9.239" LS dan 121° 35' 36.642" BT yang terletak pada Jembatan

(3) Batas antara Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Lamokato Kecamatan Latambaga yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.04.1001-04.1002-14.1004-000 dengan koordinat 4° 3' 9.239" LS dan 121° 35' 36.642" BT yang merupakan Jembatan

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Sungai sampai pada TK.74.01.04.1001-14.1004-001 dengan koordinat 4° 3'44.328" LS dan 121° 35' 35.183" BT yang terletak pada Tepi Laut

(4) Batas antara Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga dengan Batas Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.14.1003-14.1004-14.1005-000 dengan koordinat 4° 3'2.487" LS dan 121° 35' 30.832" BT yang merupakan Pertigaan Jalan

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.14.1003-14.1004-001 dengan koordinat4° 3'25.166" LS dan 121° 35' 27.902" BT yang terletak pada As Jalan

c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.14.1003-14.1004-002 dengan koordinat 4° 3' 25.943" LS dan 121° 35' 25.923" BT yang terletak pada Tepi Laut

(5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Kelurahan Latambaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:2.000 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Latambaga secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Latambaga dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN LATAMBAGA

PETA BATAS KELURAHAN LATAMBAGA

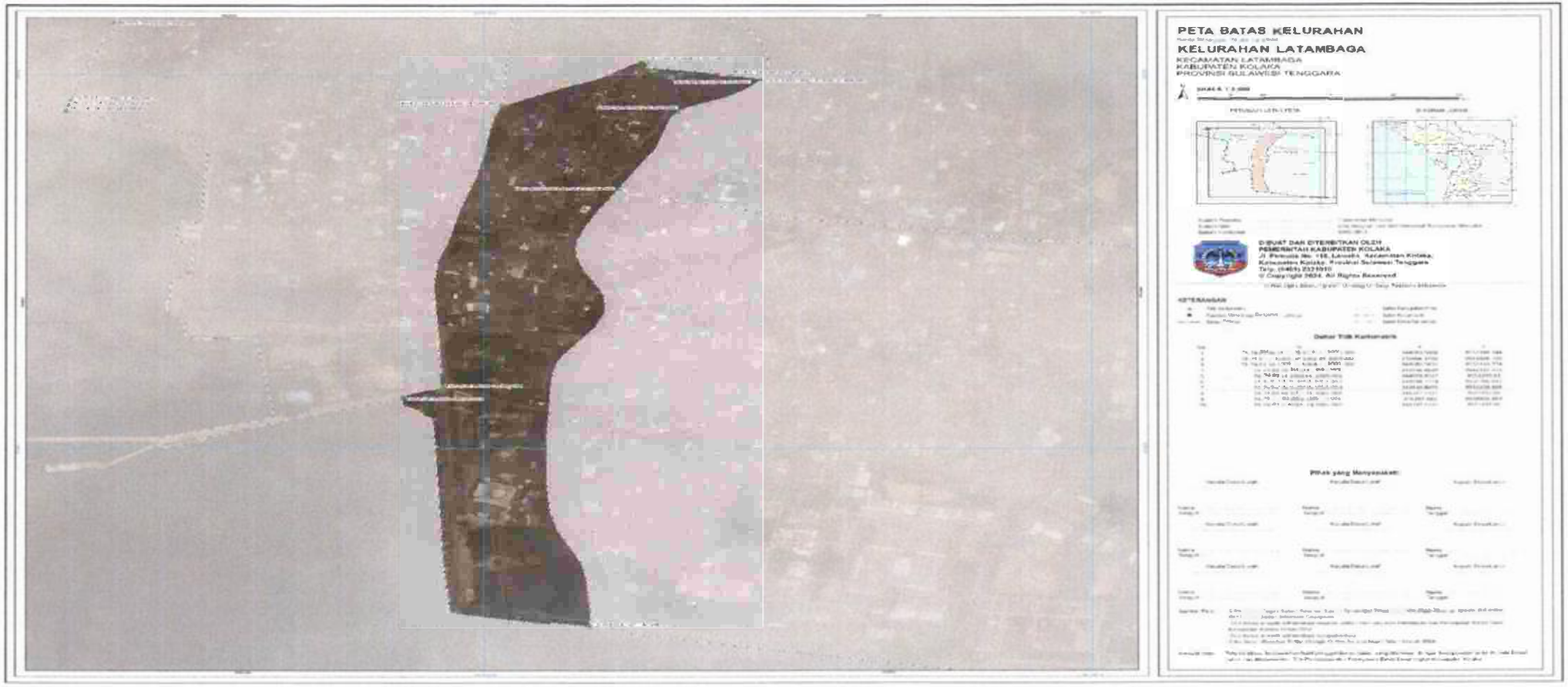

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN LATAMBAGA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.04.1002-14.1004-14.1005-000	344083.5006	9552198.244
2	TK.74.01.04.1001-04.1002-14.1004-000	343866.1402	9551926.702
3	TK.74.01.14.1003-14.1004-14.1005-000	343686.5831	9552133.774
4	TK.74.01.04.1002-14.1004-001	343956.6589	9552119.078
5	TK.74.01.14.1004-14.1005-001	344069.9327	9552200.92
6	TK.74.01.14.1004-14. 1005-002	344038.7118	9552206.635
7	TK.74.01.14.1004-14.1005-003	343910.8455	9552239.868
8	TK.74.01.14.1003-14.1004-001	343597.4331	9551437.06
9	TK.74.01.04.1001-14.1004-001	345207.882	9550939.854
10	TK.74.01.14.1003-14.1004-002	343597.4331	9551437.06

No	PARAF KOORDINASI	Ket PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

BUPATI KOLAKA,

AMRI